



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 421.1/ 3187 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga No. 503/DPMPTSP/PAUD/002/XII/2023 tanggal perihal Pemberian Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi 2 Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Pertiwi 2 Karanggedang dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi 2 Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.
- Memperhatikan : Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga No. 503/DPMPTSP/PAUD/002/XII/2023 tanggal Izin Pendirian Satuan Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi 2 Karanggedang  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Karanggedang Kecamatan  
Bukateja Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :  
Nama : TK Pertiwi 2 Karanggedang  
Alamat : Desa Karanggedang Kecamatan  
Bukateja Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 01 Juli 2015  
Berlaku sampai dengan : 24 Desember 2029

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 2 Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 24 Desember 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

**TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Bukateja;
3. Arsip;